



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu di dukung dengan Peraturan pemanfaatan/penggunaan dana di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas pemanfaatannya dapat diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

/6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
- /19. Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 1

- (1) Program Jaminan Persalinan diberikan kepada Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), dan Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang memerlukan dan belum memiliki jaminan persalinan.
- (2) Pengajuan klaim Jaminan Persalinan oleh Puskesmas dan jaringannya mengacu pada paket-paket yang ditetapkan .

Pasal 2

Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:

Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat Pertama

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4x
2.	Persalinan normal	1 kali	350.000	350.000	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000	Standar 3x
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi.	1 kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera Dirujuk.
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.	1 kali	500.000	500.000	

Pasal 3

Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Tabalong melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut:

- a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas Pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yang ditetapkan;
- b. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten Tabalong.

/Pasal 4

Pasal 4

- (1) Setelah melakukan pelayanan dan mendapatkan pembayaran klaim maka dana Jaminan Persalinan menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Dana hasil pendapatan Puskesmas dan Jaringannya tersebut disetorkan seluruhnya dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas; dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.

Pasal 5

- (1) Jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dibayarkan kembali ke Puskesmas dan jaringan melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan;
- (2) Besaran Jasa yang dibayarkan kembali tersebut adalah 80 % untuk PNS Golongan III dan PTT (termasuk Pajak 5%) dan 75% bagi PNS Golongan II;
- (3) Untuk Puskesmas PONEJ jasa pelayanan persalinan yang dibayarkan sebesar 75%.


Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati Tabalong ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Oktober 2011



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Oktober 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 31